# SISTEM *BADAMAI* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT WILAYAH PERI URBAN BANJARMASIN

Mulyani Zulaeha*, Suprapto, Linda Nurulita, Rizka Annisa Falmelia
*Corresponding author: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

**Abstrak.** Sengketa merupakan sebuah fenomena hukum, yang memerlukan tindakan penyelesaian, Terdapat 2 (dua) pola penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) melalui musyawarah/perdamaian. Konsep penyelesaian sengketa secara damai pada masyarakat asli Banjar adalah *badamai. Badamai* sebagai bentuk penyelesaian sengketa bagi masyarakat Banjar telah ada sejak masa dulu dan pada tahun 1835 telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Sultan Adam (UUSA). Seiring perkembangan penduduk, maka terjadi hibrida antara kondisi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang hidup dalam satu wilayah (wilayah peri urban) memunculkan suatu keadaan toleransi yang tinggi dalam lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*), dengan menggunakan penggabungan metode yuridis normatif, hasil analisis data sekunder dan data primer berupa wawancara mendalam, menunjukan bahwa lahirnya wilayah peri urban Banjarmasin membawa dampak pada perubahan tatanan sosial masyarakat yang menjadi heterogen komunal sebagai dampak yang muncul dari pemekaran fisik kekotaan secara multi dimensional berpengaruh pada sosial masyarakat, kultural, dan ekonomi/pekerjaan, namun tidak membawa dampak pada karakteristik penyelesaian sengketa pada masyarakat dengan cara *badamai*. Karakteristik adat *badamai* tetap melekat sepanjang dalam satu wilayah tersebut masih terdapat penduduk asli *urang banjar*. Model *badamai* yang diterapkan adalah *settlement mediation* berbasis *interest based*.

**Kata kunci** : Sistem *Badamai,* Alternatif Penyelesaian Sengketa, Wilayah Peri Urban Banjarmasin

## 1. PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar terbentuk dari daerah aliran sungai yang kemudian menjadi cabang sungai Negara merupakan kantong-kantong tempat pemukiman penduduk orang Pahuluan, para imigran Melayu yang menetap di daerah aliran sungai Tabalong. Kelompok nenek moyang orang Banjar yang mendiami lembah Tabalong ini bergerak ke arah hilir dan disebut dengan kelompok masyarakat Batang Banyu (Banjar Batang Banyu). Kota kedudukan kekuasaan dan kota-kota pelabuhan selalu menarik untuk didekati oleh masyarakat Pahuluan, dan akhirnya bergabung dengan masyarakat Batang Banyu. Pada Abad ke 16 Pangeran Samudera membangun Kesultanan Banjar dan memindahkan pusat kekuasaan lebih ke hilir lagi yaitu di Kota Banjarmasin. Sultan Islam yang pertama membawa serta sebagian penduduk Negara Daha (kelompok Batang Banyu) ke ibukota baru, dan juga dengan sendirinya ada diantara kelompok Batang Banyu lainnya atau dari kelompok Pahuluan yang menyusul, mereka inilah yang merupakan cikal bakal orang Banjar.[1] Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk tentu di sisi lain memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan pembangunan tersebut berlangsung. Penggunaan lahan oleh setiap aktivitas pembangunan sedikitnya akan mengubah rona lingkungan awal menjadi rona lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan.[2]

Perkembangan kota merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, pertambahan penduduk dan kegaitan selalu diikuti oleh peningkatan tuntutan akan ruang yang dimanfaatkannya baik untuk tempat tinggal maupun untuk tempat kegiatan. Pada kenyataannya saat ini daerah perkotaan memiliki keterbatasan lahan untuk menampung seluruh aktifitas dan kebutuhan warganya. Hal ini memaksa kawasan di sekitarnya untuk menampung luapan kegiatan dan aktifitas kota tersebut. Sehingga terjadi pembangunan secara eksternal, khususnya pada wilayah pemukiman. Proses pembangunan eksternal akhirnya mendesak terjadinya perubahan fungsi lahan pada wilayah terdekatnya yang sebelumnya bercirikan sektor pedesaan menjadi wilayah pemukiman.[3] Dengan jangkauan perkembangan yang hanya pada batas tertentu, akhirnya membuat suatu

[1]Alfani Daud. (1997). *Islam dan Masyarakat Banjar : Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm 43-45.

[2]Juniarso Ridwan & Achmad Sodik. (2008). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa. Bandung. hlm. 20.

[3]Hasil penelitian Norhafidah dkk tahun 2017 menunjukan bahwa Khusus untuk kebijakan yang terkait dengan penataan ruang, jika dalam wilayahnya terdapat wilayah strategis ekonomi. Maka wilayah yang termasuk dalam wilayah strategis ekonomis itu maka lahan pertanian dilakukan penyesuaian karena termasuk dalam wilayah strategis ekonomi yang mana sebelumnya merupakan lahan pertanian menjadi perumahan, dengan tetap memperhatikan Perlindungan Lahan Pertanian

wilayah seperti mengalami transisi dari desa menuju kota.[4] Hal ini sebagaimana juga yang dialami oleh beberapa wilayah yang terpengaruh oleh Kota Banjarmasin sebagai urban *core*-nya.[5] Wilayah ini disebut dengan wilayah peri urban yang muncul sebagai zona transisi antara kota dengan desa. Wilayah peri urban adalah daerah yang letaknya dihimpit antara desa kota.

Eksistensi sifat pedesaan dengan karakter masyarakat yang masih kental dengan beberapa kebiasaan secara turun menurun berpadu dengan sifat kekotaan sebagai karakteristik dari wilayah peri urban dan bentuk perkembangan wilayah perkotaan. Pada masyarakat pedesaan dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat. Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat, sebagaimana pernah tertuang dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 yang menjadi landasan secara yuridis pola penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat bagi *urang banjar* oleh *tetuha kampung* yaitu dengan cara *badamai*.[6]

Wilayah peri urban bersifat multidimensional dalam hal keterkaitan yang begitu besar dengan aspek kehidupan kota maupun desa yang tercipta secara simultan. Hadirnya wilayah peri urban mempengaruhi kehidupan kekotaan dan kehidupan kedesaan baik pada masa sekarang terlebih lagi pada masa yang akan datang.[7] Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dikaji apakah keberadaan wilayah peri urban berdampak pada eksistensi mekanisme cara penyelesaian sengketa yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar yaitu dengan cara *badamai*, serta bagaimana model penyelesaian sengketa jika pola penyelesaian sengketa pada masyarakat yang tinggal pada wilayah peri urban Banjarmasin.

## 2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosio yuridis (*socio-legal*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau hibrida antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Penelitian ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Data penelitian meliputi data primer yaitu studi lapangan dengan teknik wawancara, dan observasi. Data primer didukung oleh data sekunder, yaitu mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum lainnya yang bersifat otoritatif.

Menggunakan teknik *purposive accidental sampling* mengingat karakteristik populasi penelitian yang tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya, tersebar dalam wilayah geografi yang relatif luas. Data primer diperoleh secara langsung dari informan dengan merujuk pada pedoman wawancara terstruktur yang disusun untuk memperoleh data terkait dengan pola penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya

---

Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Banjar menindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Norhafidah.dkk 2017. *Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*. Penelitian LPPM.

[4]Kurniangsih, NA. (2013). Klasifikasi Tipologi Zona Perwilayahan Wilayah Peri-Urban di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*. 1(3): 252

[5]Pinggiran Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Kecamatan Alalak Berangas Kabupaten Barito Kuala sebagai Wilayah Peri Urban (WPU) Banjarmasin. Lihat Taufik Arbain. (2020). Memahami Kependudukan: Perspektif Kebijakan Publik, Sosiologi dan Pembangunan Wilayah. Pustaka Banua. Banjarmasin. hlm 39

[6]Ahmadi Hasan. (2009). Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Antasari Press. Banjarmasin. hlm 107-110.

[7]Hadi Sabari Yunus. (2008). Dinamika Wilayah Peri Urban: Determinan Masa Depan Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm 10

dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data primer tersebut ditentukan wilayah, obyek penelitian dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Penelitian dilakukan dalam wilayah peri urban Banjarmasin yaitu di Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kabupaten Barito Kuala meliputi Kecamatan Alalak, dan Kecamatan Cerbon. Dengan pemikiran bahwa wilayah ini merupakan wilayah lahan basah yang mewakili kelompok masyarakat heterogen (wilayah peri urban) namun tetap mengepankan aspek kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat meskipun mengalami peningkatan penduduk yang tinggi dan perkembangan pembangunan yang cukup pesat sehingga sangat memungkinkan timbulnya sengketa.

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pola dan karakteristik penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui sistem *badamai* oleh Kepala Desa, masyarakat desa dan Dinas/Instansi terkait.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Wilayah Peri Urban Banjarmasin

Konsep peri urban adalah berasal dari kata peri yang merupakan kata sifat yang dapat diberi makna pinggiran atau sekitar dari sesuatu objek tertentu. Sementara istilah urban juga merupakan kata sifat yang berarti sifat kekotaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kota. Penggabungan istilah peri urban secara harfiah adalah sifat kekotaan dan sekitar, yang apabila digabungkan dengan region maka kata peri urban memiliki makna suatu wilayah yang berada di sekitar kota. Oleh karena kata sekitar dikaitkan dengan pengaruh kota, maka kata kunci ini digunakan untuk mendefinisikan wilayah peri urban adalah suatu wilayah yang berada pada wilayah kekotaan dan wilayah kedesaan.[8]

Kehadiran wilayah peri urban adalah berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal, maupun untuk tempat kegiatan. Terjadi moblitas aktifitas penduduk dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dorongan perkembangan di perkotaan yang berciri padat terbangun dan desakan keeksistensian pedesaan yang lebih bercirikan sektor pertanian menjadikan keberadaan wilayah peri urban sebagai salah satu tipe wilayah yang perlu diperhitungkan.[9] Tidak dapat dipungkiri bahwa kuatnya pengaruh perkembangan suatu kota besar menjadi modern dimana terjadi perkembangan jasa dan perdagangan berimplikasi mendorong kelompok penduduk pendatang menjadikan daerah pinggiran kota sebagai pilihan pemukiman dan terjadilah pergeseran penduduk ke daerah pinggiran sekitar pusat kota.

Daerah pinggiran kota yang sesungguhnya masih bercirikan pedesaan mendapat lompatan perpindahan penduduk yang signikan datang dari berbagai wilayah. Perubahan secara fisikal terjadi dimana secara fisik wilayah desa dengan ciri khas pemanfaatan lahan agraris, menjadi penggunaan lahan non agraris, wilayah ini menjadi kawasan dominan untuk pemanfaatan lahan non agraris berupa pemukiman atau tempat kegiatan. Wilayah ini menjadi zona yang didalamnya terdapat pencampuran antara struktur lahan kedesaan dengan lahan kekotaan.[10] Sehingga pada kenyataannya tidak dapat di hindari terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian, adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain adalah:

1. Faktor kependudukan: pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, tempat rekreasi, dan sarana lainnya;
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa–jasa yang memerlukan lahan yang luas, sebagian

[8] *Ibid.* hlm 11
[9] Arimbi Ramadhiani. *Peri Urban Tak Kasat Mata dan tak Bertuan*. Kompas.com. Diakses dari https://properti.kompas.com/read/2015/02/25/141742721/Peri-urban.Tidak.Kasat.Mata.dan.Tak.Bertuan.
[10] Hadi Sabari Yunus. *Op.cit*. hlm 20

diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah di sekitarnya (sub urban area).

3. Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian, mengingat harganya yang relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu juga terdapat sawah-sawah yang tidak terlalu luas tetapi terletak di antara daerah sekitarnya yang sudah berubah fungsi menjadi kawasan non pertanian sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka untuk mengalihkan atau menjual tanahnya.[11]

Wilayah peri urban hadir sebagai zona transisi antara kota dan desa dan memberikan ragam wilayah baru yang memiliki karakteristik yang unik. Keunikan perkembangan yang membuat wilayah peri urban memiliki sifat kekotaan di satu sisi dengan kepadatan yang tinggi dan aktifitas masyarakatnya yang beragam, dan disisi lainnya juga tetap mempunyai ciri pedesaan. Sifat kekotaan dan pedesaan yang dimiliki WPU timbul sebagai dampak perkembangan kota di sekitarnya. Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu anggota Wilayah Peri Urban Banjarmasin[12] yang muncul sebagai bentuk nyata dampak perkembangan Kota Banjarmasin dalam aspek fisik, sosial, dan ekonomi.

Perkembangan Kota Banjarmasin yang pesat sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berimplikasi terhadap perkembangan daerah sekitarnya. Banjarbakula menerangai kuatnya Banjarmasin menjadi kota besar dan modern memposisikan sebagai kota jasa dan perdagangan yang mendorong penduudk Kota Banjarmasin dan kelompok pendatang menjadikan daerah pinggiran sebagai pilihan pemukiman dan terhjadi *urban spawl* sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk.[13] Pinggiran Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Kecamatan Alalak Berangas Kabupaten Barito Kuala sebagai Wilayah Peri Urban (WPU) Banjarmasin.

### 3.2 Eksistensi *Badamai* Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin

Seiring perkembangan penduduk maka sudah sejak lama terjadi perpindahan penduduk ke suatu tempat. Tingginya angka migrasi penduduk berpengaruh pada tatanan sosial masyarakat selain disebabkan oleh heterogen komunal entitas juga heterogen pendidikan dan pekerjaan dalam satu wilayah juga karena kawasan ini sangat mendukung bagi kehidupan masyarakatnya. Tata kehidupan masyarakat desa yang sudah menetap puluhan tahun dengan tata budaya yang sudah melekat secara turun menurun mencerminkan sikap saling tolong menolong, gotong royong dan hidup damai antara masyarakat akan berhadapan dengan tata budaya yang lebih individual oleh masyarakat perkotaan.

Secara teori pengkajian tentang migrasi dan mobilitas cukup kuat menjelaskan bahwa para migran biasanya akan membentuk pemukiman yang terkonsentrasi sesama etnisnya. Hal ini dikarenakan migran belakangan dalam satu kampung atau etnis akan mencari dan menumpang dengan migran yang lebih dulu menetap. Solidaritas sesama etnis yang berada di perantauan cenderung menguat, karena naluri manusia untuk membantu dan mendapatkan perlindungan dari sesama kerabat dan sekampung. Identitas komunal pun semakin menguat, karena berkaitan dengan soal kesempatan, harapan terkadang masuk dalam sumber-sumber ekonomi dikarenakan berkaitan dengan kepentingan strategi bertahan hidup. Adanya kelompok-kelompok demikian sangat memungkinkan terjadinya gesekan antar masyarakat yang berujung pada timbulnya perselisihan.

[11]Norhafidah. *Op.Cit*. hlm 54-55
[12]Taufik Arbain. *Op.Cit*. hlm 39.
[13]*Ibid*.hlm 42

Sengketa merupakan sebuah fenomena hukum, yang memerlukan tindakan penyelesaian. Terdapat 2 (dua) mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi atau melalui pengadilan dan jalur non litigasi atau di luar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal, dan tidak terukur. Pada pengadilan formal secara alamiah para pihak akan berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya banding ke pengadilan tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur formal merupakan pilihan yang paling disukai, dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum tradisional dan agama maka penyelesaian sengketa membuahkan hasil berupa kesepakatan damai. Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah atau mufakat (mediasi). Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Dari segi kultural masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama yang tinggal di pedesaan menunjukan adanya kebiasaan menggunakan pranata lokal berbasis pada *local wisdom* dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Pada masyarakat orang Banjar maka kehidupan sosialnya mengedepankan hakikat penyelesaian sengketa dengan cara adat *badamai* yaitu menemukan akar persoalan agar supaya tidak ada permusuhan secara berlarut-larut dibantu oleh *tetuha kampung* atau tokoh masyarakat. *Badamai* adalah suatu sistem yang sudah mengakar dalam jiwa orang banjar, tidak akan mudah luntur dengan adanya perkembangan kehidupan sosial masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang mengedepankan pranata *local wisdom* maka penyelesaian sengketa didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri itu yaitu keinginan untuk hidup bersama, dan berdampingan dengan berpedoman pada prinsip rukun yaitu ajaran hidup bersama.[14] Pandangan seperti ini dapat didentifikasi dari ciri masyarakat adat yang berbeda dengan masyarakat modern di perkotaan. Ciri masyarakat adat dan modern berada pada dua kutub yang berbeda. Pandangan masyarakat tradisional bertumpu pada filsafat eksistensi manusia yaitu yang mempunyai sifat komunal bukan individual, sebaliknya pada masyarakat modern.[15] Namun hibrida antara kondisi masyarakat pedesaan dan perkotaan yang hidup dalam satu wilayah peri urban Banjarmasin justru memunculkan suatu keadaan toleransi yang tinggi dalam lingkungan masyarakat. Esensi pentingnya hidup dalam kebersamaan lahir dan berakibat munculnya satu konsekwensi untuk menyelesaikan suatu sengketa secara bersama-sama.

Walaupun pola pikir dan perilaku masyarakat di wilayah peri urban Banjarmasin dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma kekotaan, namun hasil penelitian menunjukan bahwa pendatang baru yang tinggal di wilayah peri urban Banjarmasin tersebut tetap menghormati kebiasaan yang berlaku di masyarakat, khususnya terkait cara penyelesaian sengketa secara *badamai.* Sikap penghormatan yang tinggi dari masyarakat pendatang ini terhadap kebiasaan masyarakat lokal menunjukan keinginan untuk dapat hidup berdampingan menjadi suatu karakteristik sosial yang menunjukan bahwa segi kultural sosial tidak mempunyai batas yang berimpit antara pengaruh sifat kekotaan dan sifat kedesaan pada masyarakat yang tinggal di wilayah peri urban Banjarmasin.

Wilayah peri urban Banjarmasin menyebabkan perubahan tatanan sosial masyarakat menjadi heterogen komunal sebagai dampak yang muncul dari pemekaran fisik kekotaan secara multi dimensional berpengaruh pada sosial masyarakat, kultural dan ekonomi/pekerjaan, namun ternyata hal ini tidak membawa dampak pada penyelesaian sengketa pada masyarakat dengan cara *Badamai.*

[14]Hilman Hadikusuma.(1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju. Bandung. hlm 35
[15]Syahrizal Abbas. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm 238

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Penyelesaian sengketa saat ini melibatkan Kepala Desa atau Sekretaris Desa yang bertindak sebagai penengah (mediator) beserta tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat, alim ulama dan pada kasus-kasus tertentu melibatkan Bhabinkamtibmas dari kepolisian dan Babinsa dari TNI yang bertugas di wilayah desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme *Badamai* antar warga yang diterapkan saat ini dalam wilayah peri urban Banjarmasin secara umum meliputi :

a. *Babaikan* : pernyataan kedua belah pihak untuk damai
b. Selamatan dalam rangka perdamaian : makan ketan yang dimasak bersama (filosofinya adalah ketan = lengket) sehingga diharapkan akan tetap rukun/rukun dalam bermasyarakat
c. *Bapalas* khusus masalah perkelahian antar warga yang dapat didamaikan.[16]
d. Perdamaian antar warga masyarakat disertai dengan Surat Perjanjian Damai, yang dibuat oleh pihak Desa, ditandatangani para pihak, saksi dan diketahui Kepala Desa. Surat perjanjian damai diarsipkan di Kantor Desa sebagai bukti terjadinya perdamaian.

Sistem *Badamai* yang sudah ada sejak tahun 1835 tetap lestari sampai sekarang dengan penyesuaian dengan kondisi sekarang. Karakteristik adat *badamai* tetap melekat sepanjang dalam satu wilayah tersebut masih terdapat penduduk asli *urang banjar*. Badamai saat ini dilengkapi dengan surat pernyataan damai secara tertulis, form disediakan oleh pihak Desa, ditandatangani para pihak, saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa. Surat perdamaian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat semakin tinggi, dimana surat perdamaian merupakan bukti tertulis atas terjadi nya perdamaian. Masyarakat di wilayah peri urban Banjarmasin bersifat dinamis, kondisi wilayah peri urban demikian memberikan gambaran perkembangan kota masa depan harus dipertahankan karena mengandung kearifan lokal.

### 3.3 Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin

Sengketa adalah merupakan fenomena yang senantiasa kita jumpai pada setiap masyarakat, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat modern, yang saling berkaitan satu sama lain sejak dahulu hingga sekarang. Hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia harus dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Secara historis dan kultural masyarakat yang tinggal di pedesaan sudah terbiasa melakukan penyelesaian menurut ketentuan hukum adat yaitu menggunakan pola mediasi dalam penyelesaian sengketa yang disebut "*Traditional Mediation*".[17] *Traditional mediatiaon* adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa.

Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi teknis penyelesaian perselisihan bahkan kekerasan.[18] Ungkapan lokal mengedepankan harmoni, kedamaian dan persaudaraan dalam penyelesaian perselisihan. Secara kultural pendayagunaan kearifan lokal telah hidup dan berkembang melalui perundingan diantara mereka yang berselisih secara damai dan kekeluargaan.[19] Pola penyelesaian sengketa melalui *traditional mediation* merupakan

[16]*Bapalas* diterapkan pada masyarakat Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar *Bapalas* yang diterapkan saat ini tidak lagi menggunakan percikan darah, tapi cukup dengan melakukan selamatan dengan menu masakan ketan dimakan bersama antara para pihak, tokoh masyarakat, dan kepala desa/sekretaris desa.

[17]Abdurrahman. (2006). Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Makalah pada Simposium Mediasi Sengketa Informal di Nusa Tenggara Barat, diselenggarakan oleh *Justice for the Poor Program World Bank* & Yayasan Lembaga Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat (YLKMP), Mataram, 5-6 Maret 2006.

[18]Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, & Anti Mayastuti. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia*. 5(2): 341

[19]Ade Saptono. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisai Hukum Adat Nusantara. Grassindo. Jakarta. hlm 109

sebuah intervensi terhadap proses negosiasi[20] atau atas suatu sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi kemajuan ke arah penyelesaian. Mediator mengarahkan jalanya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.

*Traditional mediation* lahir dan tumbuh di masyarakat sebagai penjelmaan dari karakter khas masyarakat Indonesia.[21] Penyelesaian sengketa model ini didasarkan pada pandangan hidup yang dianut, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kebersamaan baik dalam arti lahiriah maupun batiniah. Pandangan saling mengabdikan antara satu warga dengan warga lain merupakan nilai ikatan keluarga dalam satu kelompok. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat tradisional didasarkan pada filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Filosofi kebersamaan (komunal) merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Filosofi pengorbanan dalam hal ini adalah para pihak baik dalam ranah privat, maupun publik harus rela mengorbankan kepentingan individual demi kepentingan komunal. Filosofi supernatural adalah diidentifikasikan dalam bentuk-bentuk upacara ritual. Dalam pola *traditional mediation* tidak dikenal pembedaan antara hukum privat dan hukum publik. Oleh karenanya dalam sistem penyelesaian sengketa dengan *traditional mediation* dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan perdata maupun pidana.[22]

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal, dan khusus diatur dalam ranah hukum privat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 menyebutkan "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". Selanjutnya dalam ayat (3) secara jelas disebutkan, "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator".

Tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh di desa sangat tinggi, hal ini terbukti pada keberhasilan mediasi yang dilakukan di Kabupaten Banjar dan kabupaten Barito Kuala. Proses mediasi dilakukan dengan kekeluargaan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, mempertimbangkan aspek hubungan jangka panjang antar warga masyarakat, hal ini karena para pihak adalah warga desa yang sama. Sehingga kesepakatan yang diambil menguntungkan bagi kedua belah pihak, silaturahmi antara masyarakat tetap terjaga.

Peran Kepala Desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Penguatan peran kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan di desa di perkuat dengan Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Fungsi kepala desa sebagai pihak yang menjadi penengah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Pasal 3 '*Tiap-tiap tahuha kampong kusuruh akan memadahi anak buahnya dengan bermufakat, astamiyah lagi antar kerabat supaya jangan bicara dan perbantahan".* Pasal tersebut mencerminkan adanya cara-cara damai yang harus ditempuh jika timbul suatu masalah dalam

[20]mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Keadaan dimana mediasi yang dianggap sebagai perluasan dari negosiasi (mediasi sebagai kulit luar dari sebuah proses negosiasi). Hal itu disebabkan pihak yang tidak mampu menyelesaikan sendiri sengketanya dalam sebuah negosiasi menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan

[21]*Traditional mediation* di Kalimantan Selatan adalah adat *bapatut* atau *mamatut*, *basuluh* atau i*shlah*, *baparbaik* (*babaikan*), *baakuran*, dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat *badamai*

[22]Syahrizal Abbas. *Op.Cit*. hlm 235-246

masyarakat. Pola yang diterapkan adalah dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat antara masyarakat.

Kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf k UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewujudkan sikap sebagai pimpinan yang adil, dengan merujuk pada suatu konsep keserasian antara ketentraman dengan ketertiban maka akan tercapailah suatu kedamaian dalam masyarakat. Kepala desa sebagai penengah mewujudkan kedamaian apabila dalam proses mediasi menjaga harmoni dari pola interaksi masyarakat pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa masyarakat di desa. Kepala desa tampil sebagai hakim perdamaian bagi masyarakatnya,[23] yang bersikap netral dalam memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan.

Memperhatikan karakteristik sengketa yang dilakukan penyelesaiannya dengan cara adat *badamai* melalui mediasi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, maka mediasi yang telah dilakukan ini berbasis pada kepentingan (*interest*). Mediasi dilakukan oleh kepala desa menggunakan model *settlement mediation*. *Settlement mediation* adalah mediasi kompromi yang tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Mediasi model ini menghendaki tipe mediator yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi.[24]

Jika dikaji unsur-unsur dalam model *settlement mediation* yang diterapkan kepala desa dalam mediasi yang dilakukan, maka sangat relavan, yaitu :

a. Adat *badamai* dimaksudkan agar terjadi komunikasi untuk mendekatkan perbedaan dan menemukan kesepakatan
b. Mediator (kepala desa) fokus hanya dalam permasalahan pokok, yaitu masalah yang dihadapi warganya
c. Kepala desa adalah tokoh di Desa yang bertindak sebagai mediator, melaksanakan tugas ini hanya berdasarkan pengalaman dan belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait teknik-teknik mediasi.

Pelaksanaan *badamai* dengan cara mediasi oleh kepala desa diarahkan pada substansi kepentingan para pihak, berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama suatu permasalahan yang bertitik tolak unsur kepentingan bagi kedua belah pihak, menyelesaikan akar persoalan, menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang. Faktor-faktor ini telah diterapkan dengan baik oleh kepala desa pada mediasi.

Melalui penekanan pada aspek *interest* maka berbagai kepentingan para pihak yang saling bersengketa dapat diakomodasikan dengan maksimal. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para pihak dalam upaya pencapaian *win-win solutions* yang diputus secara sukarela oleh kedua belah pihak. Pemberdayaan pola *settlement mediation* dengan penekanan pada *interest based* saat ini dalam menyelesaikan sengketa merupakan suatu hal yang dapat membawa dampak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan mengurangi campur tangan negara (peradilan negara), penyelesaian sengketa ini lebih mengutamakan cara-cara kooperatif para pihak mengedepankan penyelesaian sengketa tanah dengan prinsip *win-win solution*.

*Badamai* dengan model *settlement mediation* berbasis *interest based* merupakan perundingan para pihak yang difasilitasi mediator yang berdasarkan kepentingan, cocok dengan kondisi wilayah yang heterogen pada wilayah peri urban Banjarmasin. Perundingan yang dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan, dimana para pihak berusaha memahami dan menghormati satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan pesoalan berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan/kepentingan.

[23]Samuel Dharma Putra Nainggolan. (2018). Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. *Jurnal Ubelaj*. 3(1): 64
[24]Syahrizal Abbas. *Op. Cit*. hlm 31

## 4. SIMPULAN

Wilayah Peri Urban menyebabkan perubahan tatanan sosial masyarakat menjadi heterogen komunal sebagai dampak yang muncul dari pemekaran fisik kekotaan secara multi dimensional berpengaruh pada sosial masyarakat, kultural dan ekonomi/pekerjaan, namun ternyata hal ini tidak membawa dampak pada penyelesaian sengketa pada masyarakat dengan cara *Badamai*.

Model penyelesaian sengketa yang diterapkan di wilayah peri urban Banjarmasin adalah *badamai* dengan model *settlement mediation* berbasis *interest based*.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. H. Sutarto Hadi. M.Si.,M.Sc atas Program Dosen Wajib meneliti yang dilaksanakan saat ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si beserta staf atas kesempatan yang diberikan dalam melakukan penelitian ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH. M.Hum serta rekan sejawat di Fakultas Hukum atas dukungannya dalam melaksanakan penelitian ini, tak lupa pula terimaksih kepada Bagian Hukum Pemkab Banjar dan Pemkab Barito Kuala, Desa Gudang Hirang, Desa Belayung Baru, Desa Sungai Tunjang, Desa Rasau dan Desa Berangas Timur atas kesempatan melaksanakan penelitian di tempat ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Abdurrahman. (2006). Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Makalah pada Simposium Mediasi Sengketa Informal di Nusa Tenggara Barat, diselenggarakan oleh *Justice for the Poor Program World Bank* & Yayasan Lembaga Kemanusiaan dan Pemberdayaan Masyarakat (YLKMP).

Arbain, T. (2020*).* Memahami Kependudukan :Perspektif Kebijakan Publik, Sosiologi dan Pembangunan Wilayah. Pustaka Banua. Banjarmasin.

Arimbi, R. Peri Urban Tak Kasat Mata dan tak Bertuan. Diakses dari Kompas.com. https://properti.kompas.com/read/2015/02/25/141742721/Peri-urban.Tidak.Kasat.Mata.dan.Tak.Bertuan.

Daud, A. (1997). Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hadikusuma, H. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju. Bandung.

Hasan, A. (2009). Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar. Antasari Press. Banjarmasin.

Kurniangsih, NA. (2013). Klasifikasi Tipologi Zona Perwilayahan Wilayah Peri-Urban di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. 1(3).

Nainggolan, S. D. P. (2018). Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. *Jurnal Ubelaj*. 3(1).

Norhafidah, Ariyani, L. &Firdaus, A. (2017). Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Penelitian LPPM.

Rahayu, S. L. Mulyanto, & Mayastuti, A. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia*. 5(2).

Ridwan, J. & Sodik, A. ( 2008). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Penerbit Nuansa. Bandung.

Saptono, A. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisai Hukum Adat Nusantara. Grassindo. Jakarta.

Undang-Undang Sultan Adam 1835 (UUSA 1835)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yunus , H. S. (2008). Dinamika Wilayah Peri Urban: Determinan Masa Depan Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.